



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Deny Herdian Bin Sudaryono;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/15 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bendungan Jago Rt 005 Rw 001 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Deny Herdian Bin Sudaryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh **ENDANG HENDANI, S.H. dan ANTON SAEFUL HIDAYAT, S.H.**, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM ENDANG HENDANI, S.H. & REKAN** yang berlatam kantor di Jalan Raya Batujajar No. 108, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2022,

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dibawah Nomor 438 KHT/VIII/2022/PN.Kwg pada tanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENY HERDIAN bin SUDARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK 2018.135/HR-PMF tentang promosi Karyawan atas nama DENY HERDIAN tanggal 07 Desember 2018
 - 1 (satu) lembar pay slip April 2021 Atas nama DENY HERDIAN
 - 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. ASEP TAUFICUROHMAN,SE.

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. WAWAN WIBIKSANA.
- 127 (seratus dua puluh tujuh) berkas Surat Tanda Terima BPKB.

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA PT MAYBANK melalui Saksi HENDRA SATIA DITAMA Bin EDI SETIADI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DENY HERDIAN bin SUDARYONO Bersama-sama dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA,SE bin SYOFRAN** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Tahun 2019 sampai dengan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan 2021 yang bertempat di Kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Ruko Dharmawangsa Blok C No.16 Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, mereka yang melakukan, yang menyuruh**



melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan swasta yang bekerja Di PT maybank Indonesia Cabang Karawang yang menjabat sebagai Head collection atau supervisor (SPV) berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.2018.135/HR-PMIF tentang Promosi Karyawan tanggal 07 Desember 2019 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a) Menyelesaikan kredit bermasalah wilayah Karawang – Subang.
 - b) Menyelesaikan kasus-kasus pelaporan debitur yang bermasalah tunggakan kredit.
 - c) Membuat surat tarik internal dan eksternal.
 - d) Melakukan penarikan kendaraan.
 - e) Menyerahkan kendaran tarikan kepada administration Head Kantor Cabang.
 - f) Membuat laporan kendaraan tarikan.
 - g) Membuat laporan NPL, laporan hasil kinerja kredit bermasalah per bulan.
- Bahwa dari pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.7.000.000,- per bulan
- Bahwa pada tanggal 28 dan 29 Maret 2022 telah dilakukan audit terhadap Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA terhadap kesesuaian dokumen jaminan dari Debitur PT Maybank Indonesia Finance yang dilakukan penyimpanan pada Kantor Cabang Karawang dengan PIC penanggung jawab adalah Firdaus Alam Perdana (Administration Head KC Karawang) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan pemeriksaan (tahap 1) :

Tanggal 28 Maret 2022, pemeriksaan dilakukan di KC Karawang.

Telah terbukti terdapat dugaan Fraud yang dilakukan oleh Firdaus Alam Perdana dengan jabatan Administration Head (ADH) Kantor Cabang Karawang, dimana terdapat temuan:

1. Sebanyak 75 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran dari pelunasan terhadap 75 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA: 1091823247 an Firdaus Alam Perdana.
3. Perusahaan menderita kerugian senilai Rp 1.432.908.922, terhadap 75 fasilitas pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam penguasaan Perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas yang dibuat oleh Firdaus Alam Perdana namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan dimaksud masih belum lunas.

(terlampir detail terhadap 75 Debitur yang telah melakukan pembayaran pelunasan namun uang tersebut tidak pernah diterima oleh Perusahaan).

Kesimpulan pemeriksaan (tahap 2) :

Tanggal 29 Maret 2022, pemeriksaan dilakukan di KC Karawang.

Telah terbukti terdapat dugaan Fraud yang dilakukan oleh Firdaus Alam Perdana dengan jabatan Administration Head (ADH) Kantor Cabang Karawang, dimana terdapat temuan :

1. Sebanyak 54 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas;
2. Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran/pelunasan dari 54 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA : 1091823247 an Firdaus Alam Perdana.
3. Perusahaan menderita kerugian senilai Rp 3.810.816.100, terhadap 54 fasilitas pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam penguasaan Perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas yang dibuat oleh Firdaus Alam Perdana namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan dimaksud masih belum lunas.

Kesimpulan pemeriksaan (tahap 3) :

Terhadap BPKB yang tidak ditemukan pada brankas BPKB Cabang Karawang ditindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi ke debitur dengan hasil konfirmasi terdapat 1 debitur a.n H.Dasam nomor kontrak / perjanjian 52501190679, dimana terdapat temuan :

1. Unit kendaraan Debitur atas nama H Dasam (52501190679) sudah diserahkan Konsumen kepada pihak Maybank Finance Cabang Karawang (Karyawan atas nama Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang) pada tanggal 5 November 2020 dengan bukti serah terima berupa Tanda Terima Kendaraan Tarikan (TTKT).

2. Saat ini unit kendaraan tersebut tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan keberadaannya sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya, namun angsuran atas unit kendaraan tersebut masih ada yang membayarkannya sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 (Angsuran ke-32).
3. Debitur setelah dilakukan konfirmasi, memberikan keterangan bahwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi semenjak unit kendaraan diserahkan ke Maybank Finance Cabang Karawang pada tanggal 5 November 2020, dikarenakan debitur sudah tidak sanggup melakukan pembayaran.
4. Berdasarkan penjelasan Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang Karawang, Enjang Sulaiman mengakui kendaraan berhasil ditarik pada tanggal 5 November 2020 dan kendaraan langsung diserahkan kepada pejabat Collection Supervisor sebelumnya yaitu Denny Herdian (saat ini telah resign/mantan karyawan) dan Administration Head yaitu Firdaus Alam Perdana dan saat penyerahan juga disaksikan oleh CMO Septya Yudha Saputra.
5. CMO Septya Yudha Saputra setelah dilakukan konfirmasi membenarkan hal tersebut, dimana CMO Septya Yudha Saputra menyaksikan kendaraan diserahkan dari Debitur kepada Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang Karawang dan setelahnya kendaraan diserahkan kepada Denny Herdian (saat ini telah resign/mantan karyawan) dan Administration Head yaitu Firdaus Alam Perdana.

Terlampir untuk detail final jumlah 129 debitur beserta dengan nilai hutang debitur yang menjadi nilai kerugian perusahaan sebesar Rp 5.243.725.022, dimana seluruhnya debitur pernah melakukan pembayaran/pelunasan namun uang tersebut tidak pernah diterima perusahaan dan bukti jaminan BPKB yang menjadi jaminan hutang telah dikeluarkan dan diberikan kepada debitur

Analisa Bukti Pembandingan :

1. Bahwa telah dilakukan pembandingan terhadap tidak ditemukannya 129 BPKB Brankas dengan customer card debitur, tanda terima BPKB kepada Debitur dan Pada sistem confins dimana terlihat status BPKB masih on hand (masih berada pada brankas), namun kondisi aktualnya BPKB sudah tidak berada

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penguasaan perusahaan dan fasilitas pembiayaan 129 debitur masih belum lunas;

2. Penelaahan terhadap Rek BCA : 1091823247 an Firdaus Alam Perdana untuk Mutasi debit dan kredit

- Bahwa dari 129 (seratus dua puluh sembilan) debitur yang uang pelunasannya tidak disetorkan ke PT maybank Finance ada 16 debitur yang uang pelunasannya tidak disetorkan oleh Terdakwa yang perbuatannya dilakukan bersama dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan cara menggunakan jabatannya sebagai Supervisor yang tugasnya menyelesaikan kredit bermasalah bermufakat dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA sebagai Head Administrasi yang tugasnya memproses setiap debitur yang datang ke kantor untuk melakukan pembayaran pelunasan. Dimana sesuai dengan standart operasional perusahaan pembayaran seharusnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT. Maybank Indonesia Finance namun oleh Terdakwa diarahkan untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pembayaran dilanjutkan dengan cara dicil dengan cara setor tunai melalui Bank Maybank Cabang Karawang di tuparev dan Kantor Cabang Induk Karawang serta dengan cara transfer ke nomor rekening virtual account debitur masing-masing. Bahwa untuk Bukti pembayaran pelunasan kepada debitur Terdakwa minta kepada Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA untuk membuatkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas serta menyerahkan BPKB dan surat tanda terima BPKB tersebut kepada debitur.
- Bahwa mekanisme pembayaran yang benar seharusnya debitur langsung melalui transfer ke nomor rekening virtual account debitur dan apabila para debitur telah melakukan pembayaran pelunasan maka kemudian debitur pada saat pengambilan BPKB harus membawa Bukti pembayaran terakhir dan atau pelunasan beserta identitas diri berupa fotocopy KTP atau SIM dan surat kuasa apabila diwakilkan kemudian debitur diarahkan oleh petugas security kepada Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA atau kepada staff admin lalu dibuatkan Surat Keterangan Lunas dan

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



penyerahan BPKB berikut tanda terima BPKB tanpa diisi tanggal dan bulan yang kemudian tanda terima BPKB tersebut harus diserahkan kepada staff admin atas nama Saksi EMA KUSUMAWATI

- Bahwa agar tidak diketahui oleh tim admin dan tim audit internal dan sistem Maybank Indonesia Finance debitur tersebut belum lunas, surat tanda terima tersebut tidak diserahkan kepada Saksi EMA KUSUMAWATI akan tetapi tanda terima tersebut Terdakwa simpan sendiri.
- Bahwa untuk melunasi hutang tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA menggunakan cara sebagai berikut ketika ada debitur yang ingin melakukan pelunasan maka Terdakwa sebagai supervisor divisi collection mengajukan diskon denda ke kantor pusat jakarta dan ketika mendapatkan diskon sebesar 30 % kemudian Terdakwa informasikan kepada debitur sebesar 20% sehingga masih tersisa 10% dan dari 10% tersebut Terdakwa membagi hasil dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA masing masing 50% dan uang yang Terdakwa terima Terdakwa pergunakan untuk menutupi angsuran debitur tertunggak atau jatuh tempo
- Bahwa 16 Debitur yang pelunasanya tidak Terdakwa serahkan kepada PT My bank Finance antara lain sebagai berikut :

No	No. Perjanjian	Nama Debitur	Sisa Hutang / Nilai Kerugian
1	52501180144	DADANG APRIADI	RP 41.901.000
2	52501161402	ROMLI AM KEP	RP 81.031.100
3	52101143188	EVA ANDRIA SILVIANA	RP 12.201.300
4	52501190203	NURWATI	RP 10.152.400
5	52101143840	HAPSAH MAYA SAPIRA	RP 8.860.000
6	52101133815	SITI JURIAH	RP 7.281.900
7	52501160055	DJADJANG LUKMAN SPD	RP 5.466.422
8	52101142961	ADE SOMANTRI	RP 5.320.100
9	52501180984	DERI ANGGARA	RP 109.886.100
10	52101142217	N LUSI IDA SUSANTI	RP 4.274.200
11	52501181002	OMI TRISNAWATI	RP 67.848.000
12	52501161414	H RAJI	RP. 25.498.500
13	52101151252	LUJITO	RP 1.794.000
14	52101143179	LISTIO DHARMAWANTHO	RP 1.413.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	52501181206	EUIS HARYATI	RP 84.075.000
16	52501190036	IIN RATNANINGSIH	RP 182.624.200
	JUMLAH		RP 571.572.622

- Bahwa kemudian uang hasil pembayaran pelunasan dari para debitur tersebut Terdakwa digunakan untuk :
 - Pembayaran angsuran jatuh tempo setia debitur.
 - Game saham Tradding Gold PT. Victory Ruko Sunter Jakarta Utara.
 - Tradding Gold Olympic di aplikasi Playstore andorid .
 - Operasional kantor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan **Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA PT.** Maybank Indonesia Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP 571.572.622 (lima ratus juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua enam ratus dua puluh dua rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHPidana**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DENY HERDIAN bin SUDARYONO Bersama-sama dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA,SE bin SYOFRAN** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Tahun 2019 sampai dengan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan 2021 yang bertempat di Kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Ruko Dharmawangsa Blok C No.16 Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan swasta yang bekerja Di PT maybank Indonesia Cabang Karawang yang menjabat sebagai Head

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

collection atau supervisor (SPV) berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.2018.135/HR-PMIF tentang Promosi Karyawan tanggal 07 Desember 2019 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- h) Menyelesaikan kredit bermasalah wilayah Karawang – Subang.
- i) Menyelesaikan kasus-kasus pelaporan debitur yang bermasalah tunggakan kredit.
- j) Membuat surat tarik internal dan eksternal.
- k) Melakukan penarikan kendaraan.
- l) Menyerahkan kendaran tarikan kepada administration Head Kantor Cabang.
- m) Membuat laporan kendaraan tarikan.
- n) Membuat laporan NPL, laporan hasil kinerja kredit bermasalah per bulan.

- Bahwa dari pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.7.000.000,- per bulan
- Bahwa pada tanggal 28 dan 29 Maret 2022 telah dilakukan audit terhadap Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA terhadap kesesuaian dokumen jaminan dari Debitur PT Maybank Indonesia Finance yang dilakukan penyimpanan pada Kantor Cabang Karawang dengan PIC penanggung jawab adalah Firdaus Alam Perdana (Administration Head KC Karawang) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan pemeriksaan (tahap 1) :

Tanggal 28 Maret 2022, pemeriksaan dilakukan di KC Karawang.

Telah terbukti terdapat dugaan Fraud yang dilakukan oleh Firdaus Alam Perdana dengan jabatan Administration Head (ADH) Kantor Cabang Karawang, dimana terdapat temuan:

1. Sebanyak 75 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas;
2. Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran dari pelunasan terhadap 75 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA: 1091823247 an Firdaus Alam Perdana.
3. Perusahaan menderita kerugian senilai Rp 1.432.908.922, terhadap 75 fasilitas pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam penguasaan Perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Firdaus Alam Perdana namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan dimaksud masih belum lunas.

(terlampir detail terhadap 75 Debitur yang telah melakukan pembayaran pelunasan namun uang tersebut tidak pernah diterima oleh Perusahaan).

Kesimpulan pemeriksaan (tahap 2) :

Tanggal 29 Maret 2022, pemeriksaan dilakukan di KC Karawang.

Telah terbukti terdapat dugaan Fraud yang dilakukan oleh Firdaus Alam Perdana dengan jabatan Administration Head (ADH) Kantor Cabang Karawang, dimana terdapat temuan :

1. Sebanyak 54 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas;
2. Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran/pelunasan dari 54 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA : 1091823247 an Firdaus Alam Perdana.
3. Perusahaan menderita kerugian senilai Rp 3.810.816.100, terhadap 54 fasilitas pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam Penguasaan Perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas yang dibuat oleh Firdaus Alam Perdana namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan dimaksud masih belum lunas.

Kesimpulan pemeriksaan (tahap 3) :

Terhadap BPKB yang tidak ditemukan pada brankas BPKB Cabang Karawang ditindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi ke debitur dengan hasil konfirmasi terdapat 1 debitur a.n H.Dasam nomor kontrak / perjanjian 52501190679, dimana terdapat temuan :

1. Unit kendaraan Debitur atas nama H Dasam (52501190679) sudah diserahkan Konsumen kepada pihak Maybank Finance Cabang Karawang (Karyawan atas nama Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang Karawang) pada tanggal 5 November 2020 dengan bukti serah terima berupa Tanda Terima Kendaraan Tarikan (TTKT).
2. Saat ini unit kendaraan tersebut tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan keberadaannya sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya, namun angsuran atas unit kendaraan tersebut masih ada yang membayarkannya sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 (Angsuran ke-32).

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Debitur setelah dilakukan konfirmasi, memberikan keterangan bahwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi semenjak unit kendaraan diserahkan ke Maybank Finance Cabang Karawang pada tanggal 5 November 2020, dikarenakan debitur sudah tidak sanggup melakukan pembayaran.
4. Berdasarkan penjelasan Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang Karawang, Enjang Sulaiman mengakui kendaraan berhasil ditarik pada tanggal 5 November 2020 dan kendaraan langsung diserahkan kepada pejabat Collection Supervisor sebelumnya yaitu Denny Herdian (saat ini telah resign/mantan karyawan) dan Administration Head yaitu Firdaus Alam Perdana dan saat penyerahan juga disaksikan oleh CMO Septya Yudha Saputra.
5. CMO Septya Yudha Saputra setelah dilakukan konfirmasi membenarkan hal tersebut, dimana CMO Septya Yudha Saputra menyaksikan kendaraan diserahkan dari Debitur kepada Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang Karawang dan setelahnya kendaraan diserahkan kepada Denny Herdian (saat ini telah resign/mantan karyawan) dan Administration Head yaitu Firdaus Alam Perdana.

Terlampir untuk detail final jumlah 129 debitur beserta dengan nilai hutang debitur yang menjadi nilai kerugian perusahaan sebesar Rp 5.243.725.022, dimana seluruhnya debitur pernah melakukan pembayaran/pelunasan namun uang tersebut tidak pernah diterima perusahaan dan bukti jaminan BPKB yang menjadi jaminan hutang telah dikeluarkan dan diberikan kepada debitur

Analisa Bukti Pembandingan :

1. Bahwa telah dilakukan pembandingan terhadap tidak ditemukannya 129 BPKB Brankas dengan customer card debitur, tanda terima BPKB kepada Debitur dan Pada sistem confins dimana terlihat status BPKB masih on hand (masih berada pada brankas), namun kondisi aktualnya BPKB sudah tidak berada pada Penguasaan perusahaan dan fasilitas pembiayaan 129 debitur masih belum lunas;
2. Penelaahan terhadap Rek BCA : 1091823247 an Firdaus Alam Perdana untuk Mutasi debet dan kredit
 - Bahwa dari 129 (seratus dua puluh sembilan) debitur yang uang pelunasanya tidak disetorkan ke PT maybank Finance ada 16 debitur yang uang pelunasannya tidak disetorkan oleh Terdakwa yang



perbuatanya dilakukan bersama dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan cara menggunakan jabatannya sebagai Supervisor yang tugasnya menyelesaikan kredit bermasalah bermufakat dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA sebagai Head Administrasi yang tugasnya memproses setiap debitur yang datang ke kantor untuk melakukan pembayaran pelunasan. Dimana sesuai dengan standart operasional perusahaan pembayaran seharusnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT. Maybank Indonesia Finance namun oleh Terdakwa diarahkan untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pembayaran dilanjutkan dengan cara dicil dengan cara setor tunai melalui Bank Maybank Cabang Karawang di tuparev dan Kantor Cabang Induk Karawang serta dengan cara transfer ke nomor rekening virtual account debitur masing-masing. Bahwa untuk Bukti pembayaran pelunasan kepada debitur Terdakwa minta kepada Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA untuk membuatkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas serta menyerahkan BPKB dan surat tanda terima BPKB tersebut kepada debitur.
- Bahwa mekanisme pembayaran yang benar seharusnya debitur langsung melalui transfer ke nomor rekening virtual account debitur dan apabila para debitur telah melakukan pembayaran pelunasan maka kemudian debitur pada saat pengambilan BPKB harus membawa Bukti pembayaran terakhir dan atau pelunasan beserta identitas diri berupa fotocopy KTP atau SIM dan surat kuasa apabila diwakilkan kemudian debitur diarahkan oleh petugas security kepada Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA atau kepada staff admin lalu dibuatkan Surat Keterangan Lunas dan penyerahan BPKB berikut tanda terima BPKB tanpa diisi tanggal dan bulan yang kemudian tanda terima BPKB tersebut harus diserahkan kepada staff admin atas nama Saksi EMA KUSUMAWATI
- Bahwa agar tidak diketahui oleh tim admin dan tim audit internal dan sistem Maybank Indonesia Finance debitur tersebut belum lunas, surat tanda terima tersebut tidak diserahkan kepada Saksi EMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMAWATI akan tetapi tanda terima tersebut Terdakwa simpan sendiri.

- Bahwa untuk melunasi hutang tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA menggunakan cara sebagai berikut ketika ada debitur yang ingin melakukan pelunasan maka Terdakwa sebagai supervisor divisi collection mengajukan diskon denda ke kantor pusat jakarta dan ketika mendapatkan diskon sebesar 30 % kemudian Terdakwa informasikan kepada debitur sebesar 20% sehingga masih tersisa 10% dan dari 10% tersebut Terdakwa membagi hasil dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA masing masing 50% dan uang yang Terdakwa terima Terdakwa pergunakan untuk menutupi angsuran debitur tertunggak atau jatuh tempo
- Bahwa 16 Debitur yang pelunasanya tidak Terdakwa serahkan kepada PT My bank Finance antara lain sebagai berikut :

No	No. Perjanjian	Nama Debitur	Sisa Hutang / Nilai Kerugian
1	52501180144	DADANG APRIADI	RP 41.901.000
2	52501161402	ROMLI AM KEP	RP 81.031.100
3	52101143188	EVA ANDRIA SILVIANA	RP 12.201.300
4	52501190203	NURWATI	RP 10.152.400
5	52101143840	HAPSAH MAYA SAPIRA	RP 8.860.000
6	52101133815	SITI JURIAH	RP 7.281.900
7	52501160055	DJADJANG LUKMAN SPD	RP 5.466.422
8	52101142961	ADE SOMANTRI	RP 5.320.100
9	52501180984	DERI ANGGARA	RP 109.886.100
10	52101142217	N LUSI IDA SUSANTI	RP 4.274.200
11	52501181002	OMI TRISNAWATI	RP 67.848.000
12	52501161414	H RAJI	RP 25.498.500
13	52101151252	LUJITO	RP 1.794.000
14	52101143179	LISTIO DHARMAWANTHO	RP 1.413.400
15	52501181206	EUIS HARYATI	RP 84.075.000
16	52501190036	IIN RATNANINGSIH	RP 182.624.200
	JUMLAH		RP 571.572.622

- Bahwa kemudian uang hasil pembayaran pelunasan dari para debitur tersebut Terdakwa pergunakan untuk :
- Pembayaran angsuran jatuh tempo setia debitur.

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Game saham Tradding Gold PT. Victory Ruko Sunter Jakarta Utara.
- Tradding Gold Olympic di aplikasi Playstore andorid .
- Operasional kantor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan **Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA** PT. Maybank Indonesia Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP 571.572.622 (lima ratus juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua enam ratus dua puluh dua rupiah)
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA SATIA DITAMA Bin EDI SETIADI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar telah terjadi penggelapan yang diketahui pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib di Kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang yang berlokasi di Ruko Darmawangsa Blok C No. 16 Grand Taruma Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang;
 - Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut yaitu Saksi **FIRDAUS ALAM PERDANA**, SE, 33 tahun, Karyawan Swasta (Adminstration Head PT. Maybank Indonesia Cabang Karawang) bersama dengan Terdakwa sebagai mantan karyawan swasta yang menjabat sebagai Collection di PT Mybank Indonesia, sedangkan yang telah menjadi korbannya yaitu PT. Maybank Indonesia Finance;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Saksi **FIRDAUS ALAM PERDANA**, SE dan Terdakwa tersebut yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 5.243.725.022,- (lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah), serta uang tersebut merupakan milik PT. Maybank Indonesia Finance;
 - Bahwa Saksi **FIRDAUS ALAM PERDANA**, SE bersama sama dengan Terdakwa menggelapkan uang sebesar Rp. 5.243.725.022,- (lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah) milik PT. Maybank Indonesia Finance tersebut dengan

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jabatannya Terdakwa sebagai SPV Collection sedangkan Saksi Firdaus sebagai Administration Head di PT. Maybank Indonesia Finance cabang Karawang menerima uang pelunasan dari para debitur sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan), namun uang pelunasan dari para debitur tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;

- Bahwa Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai SPV Collection menerima debitur yang datang langsung ke kantor maupun menghubunginya yang bermaksud untuk pelunasan sisa hutang anguran kemudian pelunasan diarahkan secara tunai kepada yang bersangkutan maupun Saksi FIRDAUS setelah Terdakwa diterima uang pelunasan dari debitur kemudian BPKB diserahkan oleh Saksi FIRDAUS yang merupakan salah satu tugas dan tanggung jawabnya yang menjabat sebagai administration head di PT Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Maybank Indonesia Finance cabang karawang sejak tanggal 01 Januari 2019 dan menjabat sebagai SPV Collection Head, adapun tugas dan tanggung jawabnya yaitu monitoring nasabah yang mengalami keterlambatan angsuran yang jatuh tempo, melakukan penagihan langsung terhadap nabah yang terlambat angsuran, melakukan penarikan kendaraan terhadap nasabah yang tidak mampu membayar angsuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menerima uang pelunasan dari para debitur tersebut dan objek jaminan (BPKB) para debitur yang sudah melakukan pelunasan kepada Terdakwa maupun Saksi FIRDAUS tersebut sudah diserahkan kepada debitur tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sehingga Saksi bisa mengetahui bahwa ada 129 (seratus duapuluh sembilan) debitur yang sudah melakukan pelunasan kepada Terdakwa dan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA, SE, akan tetapi uang pelunasan nya tidak disetorkan ke perusahaan dikarenakan objek jaminan (BPKB) dari ke 129 (seratus duapuluh sembilan) debitur tersebut sudah tidak ada pada tempat penyimpanan, dan adanya dokumen tanda terima BPKB dari Perusahaan kepada debitur;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan nominal pelunasan dari 129 (seratus duapuluh sembilan) debitur tersebut yang dibayarkan kepada Terdakwa dan Saksi. FIRDAUS ALAM PERDANA, SE tersebut, namun Saksi bisa menjelaskan sisa hutang dari para debitur tersebut;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang pelunasan dari para debitur tersebut tidak termasuk dalam kewenangan / tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Administration Head di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang dan Terdakwa sebagai SPV COLLECTION;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance tersebut menerima upah / gaji berikut tunjangan lainnya yaitu sebesar Rp. 8.277.693,- (Delapan Juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa yang telah dirugikan atas kejadian tersebut yaitu PT. Maybank Indonesia Finance, serta kerugiannya berupa materi yang sebesar Rp 5.243.725.022 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima dua puluh dua rupiah);
- Bahwa setiap tahunnya PT Maybank Indonesia Finance cabang Karawang melakukan pemeriksaan internal audit dan internal control secara berkala dan dari hasil pemeriksaan setiap tahunnya tidak pernah diperoleh informasi mengenai uang pelunasan yang diterima oleh Terdakwa ataupun ketidakcocokan jumlah dokumen jaminan/BPKB Debitur
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dalam menerima uang pelunasan dari para debitur bekerjasama dengan Saksi FIRDAUS setiap nomor dan alamat debitur yang menjadi salah satu upaya penagihan jika debitur menunggak atau sarana komunikasi untuk konfirmasi kepada debitur dirubah oleh Saksi FIRDAUS sehingga bagian internal audit atau internal control unit tidak dapat melakukan verifikasi kepada debitur . sedangkan untuk pengecekan dokumen jaminan/BPPKB yang Saksi FIRDAUS merubah label nama debitur sehingga tim pemeriksaan terkecoh atas hal tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui jobdesk dan tanggung jawab kepala cabang lebih menitikberatkan kepada aktivitas penjualan atau marketing dan untuk bagian penagihan yang bertanggung jawab adalah Terdakwa dan kepala cabang hanya memperoleh laporannya saja sehingga tidak pernah ditemukan oleh kepala cabang terkait pelunasan dari debitur yang dilakukan secara tunai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut.

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MOHAMAD IRVAN Bin BUNILAM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan benar telah terjadi penggelapan yang diketahui pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib di Kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang yang berlokasi di Ruko Darmawangsa Blok C No. 16 Grand Taruma Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang .
 - Bahwa Saksi menerangkan yang telah melakukan penggelapan tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA, SE, 33 tahun, Karyawan Swasta (Adminstration Head PT. Maybank Indonesia Cabang Karawang), sedangkan yang telah menjadi korbannya yaitu PT. Maybank Indonesia Finance .
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja pada PT Maybank Indonesia Finance sejak tanggal 11 April 2011 dan saat ini menjabat sebagai internal Control Supervisor, adapun tugas pokok dan tanggung jawab jabatan Saksi tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:
 1. Memberikan supervisi dan bertanggung jawab atas proses dan hasil pemeriksaan IC Staff yang berada dibawah supervisinya
 2. Melakukan review atas laporan hasil pemeriksaan IC Staff dibawah supervisinya dan melaporkannya kepada IC Dept Head
 3. Melakukan pemeriksaan khusus sesuai permintaan/ instruksi dari manajemen atau atasan
 - Bahwa Saksi menerangkan barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa dan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA, SE tersebut yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 5.243.725.022 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima dua puluh dua rupiah), serta uang tersebut merupakan milik PT. Maybank Indonesia Finance .
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bersama sama dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA, SE menggelapkan uang sebesar Rp 5.243.725.022 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima dua puluh dua rupiah) milik PT. Maybank Indonesia Finance tersebut dengan menggunakan jabatannya sebagai Administration Head di PT. Maybank Indonesia Finance cabang Karawang menerima uang pelunasan dari para debitur sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) namun uang pelunasan dari para debitur tersebut tidak disetorkan ke perusahaan .

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA, SE bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang sejak 27 Mei 2016 dan menjabat sebagai Administration Head, dan tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pencairan kredit, mengurus operational kantor cabang serta memastikan kelengkapan dan penyimpanan objek jaminan (BPKB) atas fasilitas kredit .
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa bekerja di PT Maybank Indonesia Finance cabang Karawang sejak tanggal 01 Januari 2019 adapun tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya yaitu sebagai berikut:
 - a. Monitoring Field Collector
 - b. Melakukan Penarikan kendaraan yang bermasalah terhadap debitur yang menunggak angsuran
 - c. Menangani debitur yang bermasalah yang menunggak angsuran
 - d. Menerima laporan hasil penanganan yang dilakukan oleh Fied Collection
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa dan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA, SE menerima uang pelunasan dari para debitur tersebut, dan objek jaminan (BPKB) para debitur yang sudah melakukan pelunasan kepada Terdakwa maupun saksu FIRDAUS ALAM PERDANA, SE tersebut sudah diserahkan kepada para debitur tersebut .
- bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa ada 129 (seratus dua puluh sembilan) debitur yang sudah melakukan pelunasan kepada Terdakwa dan Saksi. FIRDAUS ALAM PERDANA, SE, akan tetapi uang pelunasan nya tidak disetorkan ke perusahaan dikarenakan objek jaminan (BPKB) dari ke 129 (seratus dua puluh sembilan) debitur tersebut sudah tidak ada pada tempat penyimpanan, dan adanya dokumen tanda terima BPKB dari Perusahaan kepada debitur .
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak bisa menjelaskan nominal pelunasan dari 129 (seratus dua puluh sembilan) debitur tersebut yang dibayarkan kepada Terdakwa dan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA, SE tersebut, namun Saksi bisa menjelaskan sisa hutang dari para debitur tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan Menerima uang pelunasan dari para debitur tersebut tidak termasuk dalam kewenangan / tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Supervisor dan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA, SE sebagai Administration Head di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang .

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



- Bahwa Saksi menerangkan para debitur melakukan pembayaran atau pelunasan di PT Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang tersebut melalui transfer VIA rekening An. PT Maybank Indonesia Finance
- Bahwa pada tanggal 28 dan 29 Maret 2022 telah dilakukan audit terhadap Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA terhadap kesesuaian dokumen jaminan dari Debitur PT Maybank Indonesia Finance yang dilakukan penyimpanan pada Kantor Cabang Karawang dengan PIC penanggung jawab adalah Firdaus Alam Perdana (Administration Head KC Karawang) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan pemeriksaan (tahap 1) :

Tanggal 28 Maret 2022, pemeriksaan dilakukan di KC Karawang.

Telah terbukti terdapat dugaan Fraud yang dilakukan oleh Firdaus Alam Perdana dengan jabatan Administration Head (ADH) Kantor Cabang Karawang, dimana terdapat temuan:

1. Sebanyak 75 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas;
2. Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran dari pelunasan terhadap 75 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA: 1091823247 an Firdaus Alam Perdana.
3. Perusahaan menderita kerugian senilai Rp 1.432.908.922, terhadap 75 fasilitas pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam penguasaan Perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas yang dibuat oleh Firdaus Alam Perdana namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan dimaksud masih belum lunas.

(terlampir detail terhadap 75 Debitur yang telah melakukan pembayaran pelunasan namun uang tersebut tidak pernah diterima oleh Perusahaan).

Kesimpulan pemeriksaan (tahap 2) :

Tanggal 29 Maret 2022, pemeriksaan dilakukan di KC Karawang.

Telah terbukti terdapat dugaan Fraud yang dilakukan oleh Firdaus Alam Perdana dengan jabatan Administration Head (ADH) Kantor Cabang Karawang, dimana terdapat temuan :

1. Sebanyak 54 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran/pelunasan dari 54 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA : 1091823247 an Firdaus Alam Perdana.
3. Perusahaan menderita kerugian senilai Rp 3.810.816.100, terhadap 54 fasilitas pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam Penguasaan Perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas yang dibuat oleh Firdaus Alam Perdana namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan dimaksud masih belum lunas.

Kesimpulan pemeriksaan (tahap 3) :

Terhadap BPKB yang tidak ditemukan pada brankas BPKB Cabang Karawang ditindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi ke debitur dengan hasil konfirmasi terdapat 1 debitur a.n H.Dasam nomor kontrak / perjanjian 52501190679, dimana terdapat temuan :

1. Unit kendaraan Debitur atas nama H Dasam (52501190679) sudah diserahkan Konsumen kepada pihak Maybank Finance Cabang Karawang (Karyawan atas nama Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang Karawang) pada tanggal 5 November 2020 dengan bukti serah terima berupa Tanda Terima Kendaraan Tarikan (TTKT).
2. Saat ini unit kendaraan tersebut tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan keberadaannya sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya, namun angsuran atas unit kendaraan tersebut masih ada yang membayarkannya sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 (Angsuran ke-32).
3. Debitur setelah dilakukan konfirmasi, memberikan keterangan bahwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi semenjak unit kendaraan diserahkan ke Maybank Finance Cabang Karawang pada tanggal 5 November 2020, dikarenakan debitur sudah tidak sanggup melakukan pembayaran.
4. Berdasarkan penjelasan Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang Karawang, Enjang Sulaiman mengakui kendaraan berhasil ditarik pada tanggal 5 November 2020 dan kendaraan langsung diserahkan kepada pejabat Collection Supervisor sebelumnya yaitu Denny Herdian (saat ini telah resign/mantan karyawan) dan Administration Head yaitu Firdaus Alam Perdana dan saat

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan juga disaksikan oleh CMO Septya Yudha Saputra.

5. CMO Septya Yudha Saputra setelah dilakukan konfirmasi membenarkan hal tersebut, dimana CMO Septya Yudha Saputra menyaksikan kendaraan diserahkan dari Debitur kepada Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang Karawang dan setelahnya Kendaraan diserahkan kepada Denny Herdian (saat ini telah resign/mantan karyawan) dan Administration Head yaitu Firdaus Alam Perdana.

Terlampir untuk detail final jumlah 129 debitur beserta dengan nilai hutang debitur yang menjadi nilai kerugian perusahaan sebesar Rp 5.243.725.022, dimana seluruhnya debitur pernah melakukan pembayaran/pelunasan namun uang tersebut tidak pernah diterima perusahaan dan bukti jaminan BPKB yang menjadi jaminan hutang telah dikeluarkan dan diberikan kepada debitur

Analisa Bukti Pembandingan :

1. Bahwa telah dilakukan pembandingan terhadap tidak ditemukannya 129 BPKB Brankas dengan customer card debitur, tanda terima BPKB kepada Debitur dan Pada sistem confins dimana terlihat status BPKB masih on hand (masih berada pada brankas), namun kondisi aktualnya BPKB sudah tidak berada pada Penguasaan perusahaan dan fasilitas pembiayaan 129 debitur masih belum lunas;
2. Penelaahan terhadap Rek BCA : 1091823247 an Firdaus Alam Perdana untuk Mutasi debit dan kredit
 - Bahwa Saksi menerangkan yang telah dirugikan atas kejadian tersebut yaitu PT. Maybank Indonesia Finance, serta kerugiannya berupa materi yang sebesar Rp 5.243.725.022 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima dua puluh dua rupiah)
 - Bahwa dapat saya jelaskan atas hasil pemeriksaan yang saya lakukan sebagai internal control unit ditemukan bahwa terdapat sekitar 15 debitur yang uang pelunasannya diterima oleh Sdr. DENY HERDIAN dengan nilai kerugian sebesar Rp. 538.966.100, (Lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa sistem pemeriksaan di Perusahaan terdiri dari 2 bagian, yaitu Bagian *Internal Control Unit* (ICU) yang bertugas melakukan pemeriksaan secara polulasi dan melakukan stok opname secara berkala, namun sejak tahun 2019 akhir Kantor Cabang Karawang

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat kekosongan ICU di cabang Karawang, selanjutnya juga terdapat bagian Audit Internal dari Kantor Pusat yang melakukan pemeriksaan minimal 1 (satu) tahun sekali, dimana setiap tahunnya Kantor Cabang Karawang juga dilakukan pemeriksaan, namun dalam masa pandemi proses pemeriksaan dilakukan secara off side (tidak melakukan kunjungan) hanya berdasarkan data-data/sistem yang terintegrasi dengan kantor pusat. Untuk mengapa hal tersebut tidak ditemukannya oleh *Internal Control Unit* dan Internal Audit, berdasarkan closing meeting yang disampaikan dari Internal Control Unit dan Internal Audit kepada saya ditanggal 28-29 Maret 2022, Sdr Deny Herdian dan Firdaus Alam Perdana berkerjasama untuk menerima uang pelunasan dari Debitur dan tidak disetorkannya ke Perusahaan dan setiap kali dilakukan stok opname dokumen jaminan/BPKB, Sdr Firdaus Alam Perdana yang memiliki tanggung jawab terhadap penyimpanan dokumen jaminan/BPKB melakukan penggantian terhadap Label BPKB sehingga tim pemeriksa terkecoh saat melakukan pemeriksaan setiap tahunnya, hal ini juga diakui oleh Sdr Firdaus Alam Perdana selaku Administration Head.

- Bahwa peran Kepala Cabang PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang hanya sebatas dibidang marketing dan penjualan tidak sampai mengecek penerimaan angsuran yang diterima oleh Collection

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi **INDRA HERDIANSYAH, S.T. Bin TATANG HERYAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penggelapan yang diketahui pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib di Kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang yang berlokasi di Ruko Darmawangsa Blok C No. 16 Grand Taruma Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA, SE, 33 tahun, Karyawan Swasta (Adminstration Head PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang), sedangkan yang telah menjadi korbannya yaitu PT. Maybank Indonesia Finance .
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA, SE, 33 tahun, Karyawan Swasta karena merupakan rekan kerja sekaligus

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahan Saksi yang menjabat sebagai Administration Head PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang yang mana Saksi sebagai pimpinannya Kepala Cabang, dan Sdr. HENDRA SATIA DITAMA adalah legal dari Kantor Pusat (Head Office) PT. Maybank Indonesia Finance.

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa dan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA, SE tersebut yaitu berupa uang hasil pembayaran pelunasan angsuran BPKB, serta uang tersebut merupakan milik PT. Maybank Indonesia Finance.
- Bahwa Terdakwa FIRDAUS ALAM PERDANA, SE melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan jabatannya sebagai Administration Head dan Terdakwa sebagai SPV Collection di PT. Maybank Indonesia Finance cabang Karawang menerima uang pelunasan dari para debitur sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) kemudian mengeluarkan dan menyerahkan dokumen jaminan BPKB terhadap fasilitas pembiayaan yang disimpan oleh Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA, SE kepada para debitur tersebut, namun kemudian uang pelunasan dari para debitur tersebut tidak disetorkan ke perusahaan sedangkan untuk nilainya lebih jelasnya Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa FIRDAUS ALAM PERDANA, SE bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang sejak tanggal 01 September 2015 dan menjabat sebagai Administration Head.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Maybank Indonesia Finance cabang Karawang sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2021 menjabat sebagai SPV Collection
- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dan tanggungjawab serta kewenangan Terdakwa FIRDAUS ALAM PERDANA, SE sebagai Administration Head di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang yaitu sebagai berikut :
 - a) Melakukan pengadministrasian terhadap dokumen fasilitas pembiayaan yang baru/setelah fasilitas pembiayaan dicarikan.
 - b) Melakukan penatausahaan penyimpanan dokumen kontrak, dokumen jaminan bpkb terhadap fasilitas pembiayaan yang masih berjalan.
 - c) Mengeluarkan dokumen Jaminan BPKB apabila fasilitas pembiayaan telah lunas, termasuk pada pengecekan dana pelunasan debitur apakah sudah diterima pada rekening perusahaan.
 - d) Bertanggung jawab terhadap segala kegiatan operasional rumah tangga cabang diluar kegiatan marketing dan collection.

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Deskripsi Pekerjaan ADH yang dikeluarkan oleh PT. Maybank Indonesia Finance.

- Bahwa sepengetahuan saya tugas dan tanggungjawab serta kewenangan Sdr. DENY HERDIAN BIN SUDARYONO sebagai Administration SPV Collection PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang yaitu sebagai berikut :
 - a. Monitoring terhadap Nasabah yang mengalami keterlamabatan angsuran yang sudah jatuh tempo.
 - b. Melakukan penagihan langsung terhadap Nasabah yang terlambat angsuran.
 - c. Melakukan Penarikan kendaraan terhadap Nasabah yg tidak mampu membayar angsuran Berdasarkan Deskripsi Pekerjaan SPV Collection yang dikeluarkan oleh PT. Maybank Indonesia Finance
- bahwa tugas dan tanggungjawab serta kewenangan jabatan Saksi sebagai Kepala Cabang pada PT. Maybank Indoneia Finance Cabang Karawang yaitu sebagai berikut :
 - a) Membantu menjalankan kebijakan-kebijakan Kantor Pusat kemudian mengkoordinasikan dengan Supervisor Marketing & CMO dalam team dan juga menjaga hubungan baik dengan dealer.
 - b) Menguasai pemahaman mengenai test product, proses & knowledge tentang product.
 - c) Memonitor Pencapaian target penjualan Cabang & SPU terhadap AOP (NTF).
 - d) Memonitor Pencapaian profit cabang masing-masing.
 - e) Bertanggung jawab atas FID selama 6 bulan (30+) atas cabang yang dipimpin.
 - f) Bertanggung jawab atas account assignment 30+ atas cabang yang dipimpin
 - g) Bertanggung jawab atas account assignment 90+ atas cabang yang dipimpin
 - h) Bertanggung jawab atas account WO atas cabang yang dipimpin.
 - i) Memonitoring Penjualan produk cross selling (Tabungan dan Kart Kredit) atas cabang yang dipimpin.
 - j) Memastikan Kelengkapan dokumen kredit (TBO).
 - k) Memonitor CAP BPKB (Penyelesaian BPKB yang diproses oleh dealer) harus <5% per akhir bulan.

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA,SE sebagai bawahan Saksi yang membidangi operasional cabang dan tidak ada masalah hingga perbuatan Sdr. FIRDAUS diketahui dan terkait pengadministrasian BPKB dilakukan oleh bagian Inter Control pada periodik tertentu dan pengelolaan dokumen jaminan BPKB telah menjadi tugas inti dari ADH. Sedangkan hubungan dengan Terdakwa sebagai bawahan Saksi, dimana Terdakwa membidangi supervisi bagian penagihan, dalam sisi pekerjaan saat itu terlihat tidak ada masalah sampai dengan ditemukannya permasalahan ini
- Bahwa yang telah dirugikan atas kejadian tersebut yaitu PT. Maybank Indonesia Finance, namun Saksi tidak mengetahui jelas untuk nilai kerugian yang diderita oleh perusahaan
- Bahwa dapat saya jelaskan untuk berapa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari debitur, saya tidak mengetahuinya secara pasti, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Internal Control dan internal Audit menginformasikan karena adanya kerjasama antara Terdakwa dengan FIRDAUS ALAM PERDANA hanya mengetahui secara keseluruhan terhadap uang pelunasan 129 debitur yang telah melakukan pembayaran namun uang tersebut tidak diterima oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 5.243.725.0922, dan untuk debitur yang pelunasannya diterima oleh Sdr. DENY HERDIAN sebanyak kurang lebih sekitar 15 debitur .
- Bahwa dapat saya jelaskan, sistem pemeriksaan di Perusahaan terdiri dari 2 bagian, yaitu Bagian Internal Control Unit (ICU) yang bertugas melakukan pemeriksaan secara polulasi dan melakukan stok opname secara berkala, namun sejak tahun 2019 akhir Kantor Cabang Karawang terdapat kekosongan ICU di cabang Karawang, selanjutnya juga terdapat bagian Audit Internal dari Kantor Pusat yang melakukan pemeriksaan minimal 1 (satu) tahun sekali, dimana setiap tahunnya Kantor Cabang Karawang juga dilakukan pemeriksaan, namun dalam masa pandemi proses pemeriksaan dilakukan secara off side (tidak melakukan kunjungan) hanya berdasarkan data-data/sistem yang terintegrasi dengan kantor pusat. Untuk mengapa hal tersebut tidak ditemukannya oleh Internal Control Unit dan Internal Audit, berdasarkan closing meeting yang disampaikan dari Internal Control Unit dan Internal Audit kepada saya tanggal 28-29 Maret 2022, Terdakwa DENY HERDIAN dan FIRDAUS ALAM PERDANA,SE bekerjasama untuk menerima uang pelunasan dari Debitur dan tidak disetorkannya ke Perusahaan dan

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali dilakukan stok opname dokumen jaminan/BPKB, Sdr Firdaus Alam Perdana yang memiliki tanggung jawab terhadap penyimpanan dokumen jaminan/BPKB melakukan penggantian terhadap Label BPKB sehingga tim pemeriksa terkecoh saat melakukan pemeriksaan setiap tahunnya, hal ini juga diakui oleh Sdr FIRDAUS ALAM PERDANA,SE selaku Administration Head.

- Bahwa dapat saya jelaskan; Saya selaku Kepala Cabang Karawang memiliki tugas pokok untuk menjalankan kegiatan operasional kantor cabang dengan lebih difokuskan pada kegiatan marketing atau penjualan, untuk proses administrasi kantor eabang dilakukan oleh Administration Head yaitu FIRDAUS ALAM PERDANA,SE dan untuk penagihan dilakukan oleh Supervisor Collection yang dulu dijabat oleh Sdr DENY HERDIAN. Untuk bagian penagihan seluruhnya menjadi tanggungjawab Sdr. DENY HERDIAN sehingga terkait adanya uang yang diterima oleh Sdr. DENY HERDIAN dari para debitur saya tidak pernah mengetahuinya dan Sdr. DENY HERDIAN juga tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada saya. Sehubungan dengan pelunasan dari debitur yang diterima oleh Sdr. DEN HERIAN seharusnya disetorkan kepada PT. Maybank Indonesia Finance akan tetapi uang pelunasan tersebut tidak pernah disetorkan oleh Sdr. DENY HERDIAN dimana hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Audit internal dan Internal control unit. Hal ini juga membuat Saya kaget karena dari hasil laporan-laporan Internal Control Unit ataupun Internal Audit periode-periode pemeriksaan sebelumnya selalu tidak Pernah ada temuan terhadap penerimaan uang Debitur yang tidak disetorkan ataupun adanya selisih terhadap jumlah dokumen jaminan/BPKB yang ae Oleh cabang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut.

4. Saksi **ENJANG SULAEMAN Bin H. ALUNG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan keduanya, Sdr. HENDRA SATIA DITAMA selaku legal pada Kantor Pusat (Head Office) PT. Maybank Indonesia Finance sedangkan Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE merupakan Administration Head (ADH) di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang sedangkan Terdakwa adalah mantan karyawan di PT

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang yang sat itu menjabat sebagai SPV Collection selaku atasan Saksi

- Bahwa Saksi menerangkan Benar Saksi bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang sejak tanggal 04 April 2017 dan saat ini menjabat sebagai SPV Collection yang mana tugas dan tanggungjawab jabatan Saksi tersebut diantaranya sebagai berikut :
 - a) Melakukan penagihan terhadap customer / debitur yang terlambat pembayaran angsuran dari keterlambatan 1 hari sampai dengan 90 hari.
 - b) Melakukan penarikan kendaraan R4 yang telah terlambat pembayaran angsuran lebih dari 30 hari.
 - c) Mengeluarkan SK Pkenarikan kendaraan R4.
 - d) Menerima pembayaran angsuran yang terlambat dari debitur dan kemudian menyetorkannya ke Nomor rekening Maybank.
 - e) Menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada debitur yang telah melakukan pembayaran angsuran yang terlambat.
 - f) Membuat Surat Tarikan.
 - g) Memeriksa berkas SK aktif dan Tanda Terima Kendaraan Tarikan (TTKT) apabila ada penarikan kendaraan untuk pengajuan biaya tarik kepada admin collection area bandung melalui email.
 - h) Menyerahkan kendaraan tarikan kepada Administration Head
- Bahwa Saksi menerangkan Benar Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA, SE dan Terdakwa yang Saksi ketahui telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Pengelapan karena Jabatannya yang baru Saksi ketahui pada bulan Desember 2021 di Kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang Ruko Dharmawangsa 2 Blok C No.16 Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang.
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa FIRDAUS ALAM PERDANA, SE dan Terdakwa tersebut yaitu berupa uang tunai hasil pelunasan pembayaran angsuran dari debitur dan uang tersebut merupakan milik PT. Maybank Indonesia Finance.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa FIRDAUS ALAM PERDANA, SE menggelapkan uang milik PT. Maybank Indonesia Finance tersebut dengan menggunakan jabatannya sebagai Administration Head di PT. Maybank Indonesia Finance cabang Karawang menerima uang pelunasan dari para debitur sebanyak tidak tahu kemudian menyerahkan

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB para debitur tersebut, namun uang pelunasan dari para debitur tersebut tidak disetorkan ke perusahaan.

- Bahwa Saksi menjelaskan DENY HPRDIAN menggelapkan uang milik PT. Maybank Indonesia Finance tersebut dengan menggunakan jabatannya yang saat itu sebagai SPV Collection di PT, Maybank Indonesia Finance cabang Karawang menerima uang pelunasan dari heherana debitur sebanyak tidak tahu kemudian menyerahkan BPKB para debitur tersebut yang dilakukan bersama Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE selaku Administration Head di PT, Maybank Indonesia Finance cabang Karawang, namun uang pelunasan dari para debitur tersebut tidak disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 atas laporan dari para collector diantaranya Sdr. ROHMAT Als OMAT, Sdr. ASMANA dan Sdr. IBNU yang menyalakan bahwa pada saat dilakukan penagihan terdapat sekitar kurang lebih 8 debitur yang telah melakukan pelunasan kepada Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE setelah itu saya bersama Sdr. ROHMAT Als OMAT menanyai langsung kepada Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE dan ia mengakui serta meminta tolong supaya diberi waktu untuk menyelesaikannya, akan tetapi kemudian diketahui kembali pada bulan Februari 2022 beberapa debitur yang sebelumnya muncul kembali dan bertambah menjadi sekitar 15 - 20 debitur sehingga saya temui lagi bersama Sdr. ROHMAT Als OMAT dan ia menyatakan segera akan menyelesaikannya dengan alasan akan menjual aset pribadi miliknya hingga bulan Maret 2022, kemudian sehubungan belum juga diselesaikan oleh Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE maka pada awal bulan Maret 2022 saya hendak melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan namun kemudian ada salah satu debitur yang melapor ke customer care kantor pusat atas nama RUWACITA karena ia merasa sudah pelunasan akan tetapi masih ditelepon pihak penagihan dari Dess Coll kantor pusat sehingga pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 datang dari tim audit kantor pusat maka dari itu diketahuilah temuan ada beberapa BPKB yang sudah tidak ada didalam brankas penyimpanan BPKB yang mana perbuatan Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE yang telah menyerahkan BPKB para debitur tersebut dengan cara menerima uang tunai pembayaran pelunasan angsuran dari para debitur.
- Menurut keterangan Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA pada saat saya tanyai yang kedua kalinya pada bulan Februari 2022 di kantor Maybank

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Finance Cabang Karawang bahwa sebagian perbuatannya dilakukan oleh Sdr. DENNY HERDIAN yang saat itu menjabat sebagai SPV Collection.

- Sepengetahuan saya sejak tanggal 01 Januari 2019 Sdr. DENY HERDIAN bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang dan menjabat sebagai SPV collection dan tugas dan tanggungjawabnya yaitu Monitoring terhadap Nasabah yang mengalami keterlambatan angsuran yang sudah jatuh tempo, Melakukan penagihan langsung terhadap Nasabah yang terlambat angsuran, Melakukan Penarikan kendaraan terhadap Nasabah yg tidak mampu membayar angsuran
- Setahu saya hanya Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE yang mempunyai kewenangan memastikan kelengkapan dan penyimpanan objek jaminan (BPKB) atas fasilitas kredit tersebut dan ia sendiri yang memegang kunci brankas penyimpanan BPKB.
- Lebih jelasnya saya tidak tahu jumlah seluruhnya dari para debitur yang telah melakukan pelunasan kepada Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE maupun Sdr, DENY HERDIAN dan setahu saya oleh FIRDAUS ALAM PERDANA, SF yang telah dilunasi dan dicicil dari beberapa debitur.
- Sepengetahuan saya nominal pelunasan tersebut aling kecil Rp.4.000.000,dan paling besar Rp.30.000.000,hingga Rp.50.000.000,-.
- dapat saya jelaskan mekanisme pengambilan BPKB
 - a) Konsumen yang datang ke kantor cabang untuk pengambian BPKB dicek oleh petugas security kemudian apabila statusnya RRD (BPKB sudah bisa diambil) lalu diarahkan ke bagian admin.
 - b) Admin Head atau admin meminta data debitur berupa Nomor kontrak dan KTP untuk mengecek kembali pembiayaan lainnya.
 - c) Apabila status RRD maka di Realese melalui sistem dan keluar 3 lembar printout lembar surat keterangan lunas dan 2 lembar tanda terima BPKB.
 - d) Penyerahan BPKB oleh admin head kepada debitur berikut 1 lembar Surat Keterangan Lunas serta 1 lembar tanda terima BPKB,
 - e) 1 lembar tanda terima BPKB diserahkan kepada admin sebagai arsip.
 - f) Jeda waktu BPKB keluar selama 3 hari.
 - g) Menerima uang pelunasan dari para debitur tersebut tidak termasuk dalam kewenangan / tugas dan tanggungjawab Sdr. DENY HERDIAN sebagai SPV Collection di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang karena pembayaran angsuran maupun pelunasan dilakukan secara setor tunai melalui virtual account masing debitur dan atau transfer ke nomor rekening PT. Maybank indonesia.

- Bahwa Sdr. DENEY HERDIAN bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance tersebut menerima upah / gaji berikut tunjangan lainnya namun nominal lebih jelasnya saya tidak tahu.
- bahwa yang telah dirugikan atas kejadian tersebut yaitu PT. Maybank Indonesia Finance namun saya tidak mengetahui jelas nilai kerugian yang diderita.
- Lebih jelasnya saya tidakmengetahui, dikarenakan pada saat Sdr. DENEY HERDIAN melakukan perbuatannya tersebut saya masih menjabat sebagai Field Collection dan kegiatan sehari-harinya banyak di lapangan melakukan penagihan terhadap customer.
- Sepengetahuan saya bahwa PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang melakukan audit internal disetiap tahunnya akan tetapi saya tidak mengetahui jelas sehingga auditor internal tidak menemukan adanya uang yang diterima dari debitur dan tidak disetorkan ke perusahaan karena saya tidak mengetahui teknis audit terhadap divisi diluar collection.
- Sepengetahuan saya peran Kepala Cabang PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang hanya sebatas monitoring pencapaian target cabang dibidang Collection dan Kepala Cabang tidak sampai mengecek penerimaan angsuran yang diterima oleh Collection.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut.

5. Saksi **FIRDAUS ALAM PERDANA, SE Bin SYOFRAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Saksi telah diamankan oleh pihak perusahaan karena telah melakukan Perbuatan Tindak Pidana Penggelapan.
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak perusahaan PT. Maybank Finance Indonesia pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar Jam 15.00 Wib kemudian dibawa dan diserahkan ke Polres Karawang.
- Bahwa sebab Saksi diamankan kemudian dibawa oleh pihak perusahaan PT. Maybank Finance Indonesia ke Polres Karawang dikarenakan Saksi telah menggelapkan uang tunai pelunasan debitur yang niai seluruhnya

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.243.725.022 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima dua puluh dua rupiah)

- Bahwa Benar sesuai Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Saksi bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang sejak tanggal 01 bulan September Tahun 2015 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Head Administrasi adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Administration Head yaitu sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan terhadap debitur berupa history pembayaran, printout pelunasan, memberikan BPKB terhadap debitur yang sudah lunas.
- b) Pencairan Pembiayaan Ke Dealer.
- c) Mengecek aplikasi pembiayaan yang akan dcairkan.
- d) Mengontrol dokumen pencairan.
- e) mengontrol konfirmasi jatuh tempo kepada debitur.
- f) Pengelolaan petty cash atau biaya kas cabang.

Pekerjaan Saksi tersebut bertanggungjawab kepada atas Saksi yaitu INDRA HERDIANSYAH selaku Kepala Cabang.

- bahwa benar Saksi telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang mulai Saksi lakukan pada Tahun ;2018 sampai dengan terakhir tanggal 28 Februari 2022 di Kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang kyag beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Ruko Dharmawangsa Blok C No.16 Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang.
- Bahwa benar barang yang telah Saksi gelapkan tersebut berupa uang tunai pelunasan dari debitur yang niai seluruhnya sebesar Rp 5.243.725.022 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima dua puluh dua rupiah), dan uang tersebut milik perusahaan Saksi bekerja PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang.
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan Tindak Pidana Penggelapan terhadap uang tunai pelunasan dari debitur yang niai seluruhnya sebesar Rp 5.243.725.022 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima dua puluh dua rupiah) milik PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang dengan menggunakan jabatan Saksi sebagai Head Administration secara berkala dengan memproses setiap debitur yang datang ke kantor untuk melakukan pembayaran pelunasan yang seharusnya dengan cara transfer ke rekening PT. Maybank Indonesia Finance melainkan oleh Saksi diarahkan melakukan pembayaran secara

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai langsung kepada Saksi dan oleh Saksi kemudian pembayaran dilanjutkan dengan cara dicil dengan cara setor tunai melauli Bank Maybank Cabang Karawang di tuparev dan Kantor Cabang Induk Karawang serta dengan cara transfer ke nomor rekening virtual account debitur masing-masing melalui nomor rekening pribadi 1091823247 Bank BCA atas nama Saksi FIRDAUS PERDANA ALAM.

- Bahwa Debitur yang telah Saksi alihkan pembayaran pelunasannya yang seharusnya melalui transfer tetap kemudian oleh Saksi diarahkan secara tunai langsung kepada Saksi kurang lebih sebanyak 129 debitur.
- Bahwa Saksi lupa, namun seluruh data debitur yang telah melakukan pembayaran pelunasan secara tunai kepada Saksi kemudian Saksi simpan dilaci meja kerja Saksi.
- Bahwa Bukti pembayaran pelunasan yang Saksi buat yaitu berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas yang kemudian Saksi serahkan berikt BPKB kepada debitur dan surat tanda terima BPKB yang kemudian Saksi simpan di laci meja kerja Saksi sebagai arsip.
- Bahwa yang seharusnya menerima pembayaran pelunasan dari setiap debitur yaitu PT. Maybank Indonesia Finance karena langsung melalui transfer ke beberapa nomor rekening diantaranya yang Saksi ingat yaitu 2001508480, 2015139598 dan nomor rekening virtual account debitur.
- Bahwa Apabila para debitur telah melakukan pembayaran pelunasan maka kemudian debitur pada saat pengambilan BPKB harus membawa Bukti pembayaran terakhir dan atau pelunasan beserta identitas diri berupa fotocopy KTP atau SIM dan surat kuasa apabila diwakilkan kemudian debitur diarahkan oleh petugas security kepada Saksi atau kepada staff admin lalu dibuatkan oleh Saksi berupa Surat Keterangan Lunas an penyerahan BPKB berikut tanda terima BPKB tanpa diisi tanggal dan bulan yang kemudian tanda terima BPKB tersebut harus Saksi serahkan kepada staff admin atas nama Sdri. EMA KUSUMAWATI.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan perbuatanya dilakukan bersama dengan Terdakwa DENY HERDIAN dimana dari sekitar jumlah Rp 5.243.725.022 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima dua puluh dua rupiah) Terdakwa herdian menikmati sebanyak kurang lebih sebesar 1 millar dimana sebagian telah Terdakwa bayarkan dari memutar uang dari hasil pembayaran yang Terdakwa gelapkan sehingga dalam hasil audit ditemukan hanya sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP 571.572.622 (lima ratus juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua enam ratus dua puluh dua rupiah)

- Bahwa Agar tidak diketahui oleh tim admin dan tim audit interna karena tercatat di sistem Maybank Indonesia Finance debitur tersebut belum lunas sehingga tidak Saksi serahkan langsung tanda terima tersebut kepada Sdri. EMA KUSUMAWATI tanda terima tersebut untuk arsip Saksi sendiri dan Saksi serahkan ketika angsuran debitur sudah selesai Saksi cicil.
- Bahwa Saksi cicil namun tidak seluruhnya Saksi lunasi seluruhnya.
- Bahwa benar kemudian uang hasil pembayaran pelunasan dari para debitur Saksi pergunakan diantaranya sebagai berikut :
 - a) Bermain judi online.
 - b) Operasional sehari-hari.
 - c) Pembayaran kartu kredit atas nama Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA Bank BCA, Bank Maybank, Bank Mega, Bank U OB dan Bank CIMB Niaga.
 - d) Liburan ke Bali sebanyak 2 hingga 3 kali bersama istri, ke Bandung beberapa kali dan diskotik di sekitarnya.
 - e) Sebagian uang muka dan Cicilan rumah tipe 36/72 di Perumnas Telukjambe Blok TB No.01 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang.
 - f) Sebagian uang muka dan cicilan rumah tipe 3 di Rolling Hills Kawasan KIIC Karawang.
 - g) Emas logam mulia 25 gram yang saat ini telah digadaikan di kantor Pegadaian UPC Niaga Karawang.
- Bahwa benar yang telah dirugikan atas perbuatan Saksi tersebut PT. Mayank Indonesia Finance dengan nilai kerugian Rp 5.243.725.022 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima dua puluh dua rupiah) terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.
- Bahwa benar dari pekerjaan Saksi tersebut sesuai bukti slip gaji Saksi mendapatkan upah sebesar Rp.8.449.547,- per bulan.
- Bahwa benar Menurut Saksi perbuatan Saksi salah dan melawan hak karena menyelewengkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa Saksi menjelaskan apabila ada debitur yang akan mengajukan pelunasan melalui Terdakwa DENY HERDIAN maka kemudian Terdakwa DENY HERDIAN koordinasi dengan saya lalu oleh saya kadang oleh DENY HERDIAN hitung nilai pelunasan dan diskon dendanya setelah itu Sdr. DENY HERDIAN menginformasikan kepada debitur nilai pelunasan yang

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diberi diskon setelah disepakati kemudian DENEY HERDIAN menerima pembayaran pelunasan secara tunai dari debitur kemudian Sdr DENEY HERDIAN menginformasikan kepada saya bahwa uang pelunasan telah diterima kemudian saya menyiapkan dan menyerahkan BPKB berikut berkas tanda terima BPKB yang ditandatangani oleh saya dan debitur tersebut, setelah itu Terdakwa. DENEY HERDIAN membagi hasil nilai diskon denda dari pelunasan debitur tersebut dan nilai pelunasan seutuhnya dipiegang oleh Terdakwa DENEY HERDIAN.

- Bahwa Sdr. DENEY HERDIAN bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang sejak Tahun 2019 sampai dengan sekitar bulan April — Mei 2021 yang mana saat itu menjabat sebagai Supervisor Collection.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas pokok dan tanggung jawab serta wewenang Sdr. DENEY HERDIAN yang saat itu menjabat sebagai Supervisor Collection tersebut yaitu sebagai berikut :
 - a. Menangani debitur yang angsurannya macet diatas 30 hari.
 - b. Mengontrol debitur yang menunggak.
 - c. Membawahi beberapa Field Collection yang mengawasi debitur-debitur yang menunggak dari 8 s/d 30 hari.
 - d. Mengeluarkan SK Penarikan kendaraan kepada tim eksekutor penarikan kendaraan (eksternal).
 - e. Menerima kendaraan hasil penarikan oleh tim collection dan eksternal.
 - f. Menyerahkan kendaraan hasil penarikan kepada Administration Head (ADH).
- bahwa dari pekerjaan Sdr. DENEY HERDIAN yang menjabat sebagai Supervisor Collection di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang ia menandatangani upah di setiap bulannya akan tetapi tidak mengetahui jelas nilai upah yang ia dapat.
- Bahwa Yang telah dirugikan atas perbuatan saya tersebut PT. Maybank Indonesia Finance terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, namun untuk nilai kerugian lebih jelasnya saya tidak tahu.
- Bahwa perbuatan Saksi dan Sdr. DENEY HERDIAN salah dan melawan hukum karena menyelewengkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang diterima oleh Terdakwa DENEY HERDIAN dari debitur yang kemudian uang tersebut tidak diserahkan atau disetorkan kepada PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang seluruhnya lebih dari Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) termasuk

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya angsuran yang saya talangi yang sudah masuk ke angsuran debitur selama 1 tahun setelah Terdakwa keluar dari perusahaan (Resign) dengan nilai kurang lebih sekitar Rp.300.000,000, (tiga ratus juta rupiah),
- bahwa PT, Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang melakukan audit Internal disetiap tahunnya, dan yang sehingga auditor internal tidak menemukan adanya uang yang diterima dari debitur namun tidak disetorkan ke perusahaan karena sat pengecekan audit internal khususnya untuk pengecekan fisik BPKB tim audit tidak mengecek secara detail fisik BPKB yang ada dibrankas melainkan hanya menyebutkan dan menanyakan BPKB tersebut sesuai data yang dipegang oleh tim audit melalui data di laptop atau printout sedangkan BPKB secara fisik dibrankas saya sendiri yang menginformasikan secara lisan,
 - bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Cabang PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang tidak berhubungan langsung dengan debitur yang melakukan pelunasan melainkan Kepala cabang lebih dominan kepada bagian marketing atau penjualan
 - Bahwa secara detail angka yang saya terima dari tiap masing-masing debitur saya tidak ingat namun bagi hasil diskon yang didapatkan oleh saya dari Sdr. DENY HERDIAN yaitu sebesar 50% dari diskon denda tersebut dari setiap nasabah yang melakukan pelunasan.
 - Bahwa Saksi melakukan dengan caranya yaitu karena saya yang membantu untuk pengeluaran BPKB, dengan cara awalnya yaitu ketika ada debitur yang ingin melakukan pelunasan maka Terdakwa sebagai supervisor collection mengajukan permohonan diskon denda ke kantor pusat dan ketika diskon mendapatkan 30% kemudian Terdakwa diinformasikan kepada debitur sebesar 10 % hingga 20% bahkan ada juga yang tidak diberi diskon sehingga sisa diskon yang diterima tersebut Terdakwa membagi hasil dengan Terdakwa masing masing 50%
 - Bahwa kesepakatannya yaitu dengan keluarnya BKPB maka angsuran debitur sudah selesai akan tetapi Saksi dan Terdakwa sepakat untuk tidak menyetorkan dengan catatan setiap bulannya angsuran debitur harus masuk tepat waktu sesuai jadwal jatuh tempo dan supaya ada pendapatan lebih diluar gaji
 - Bahwa awalnya sehingga saya tidak menyetorkan pembayaran pelunasan debitur ke perusahaan dikarenakan saya saat itu sedang membutuhkan dana lebih untuk kebutuhan pribadi kemudian ketagihan judi online sehingga saya melakukannya secara berulang dan terus menerus untuk

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi angsuran yang sebelumnya yang telah diterima hingga kemudian muncul Sdr. DENY HERDIAN pada sekitar Tahun 2019 mengetahui perbuatan saya tersebut dengan cara saya menginformasikan kepada Sdr. DENY HERDIAN untuk tidak menghubungi salah satu debitur yang sudah melakukan pelunasan kepada saya namun saat itu angsuran bulannya belum saya setorkan

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti sebab Terdakwa dipanggil dan diperiksa sekarang ini sehubungan terjadinya peristiwa Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE bersama dengan Terdakwa di PT. Maybank Finance Indonesia Cabang Karawang
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. HENDRA SATIA DITAMA sehubungan ia merupakan bekas rekan kerja yang menjabat sebagai Head legal di PT. Maybank Indonesia Finance Kantor pusat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. FIDAUS ALAM PERDANA,SE bekas rekan kerja yang saat itu menjabat sebagai Administration Head di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE bekerja pada PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang sejak Terdakwa mulai masuk ia sudah bekerja selama 3 tahun dan menjabat sebagai Administration Head adapun tugas dan tanggung jawab Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE sebagai Administration Head secara garis besar yaitu sebagai berikut :
 - a) Mengatur administrasi Kantor Cabang.
 - b) Bertanggung jawab terhadap Penyimpanan dokumen BPKB
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang sejak Pada Tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2021 Terdakwa bekerja sebagai Head Collection atau Supervisor (SPV) di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang adapun tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut :
 - a) Menyelesaikan kredit bermasalah wilayah Karawang – Subang.

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menyelesaikan kasus-kasus pelaporan debitur yang bermasalah tunggakan kredit.
- c) Membuat surat tarik internal dan eksternal.
- d) Melakukan penarikan kendaraan.
- e) Menyerahkan kendaran tarikan kepada administration Head Kantor Cabang.
- f) Membuat laporan kendaraan tarikan.
- g) Membuat laporan NPL, laporan hasil kinerja kredit bermasalah per bulan
- Bahwa Terdakwa ketahui perbuatan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE sejak Tahun 2019 dan perbuatannya dilakukan di Kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Ruko Dharmawangsa Blok C No.16 Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang.
- bahwa barang yang telah di gelapkan tersebut berupa uang pelunasan dari para nasabah atau debitur yang nilai seluruhnya Terdakwa tidak tahu, dan uang tersebut milik perusahaan PT. Maybank Indonesia Finance
- Bahwa Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE melakukan perbuatan Tindak Pidana Penggelapan terhadap uang tunai pelunasan dari para debitur PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang dengan menggunakan jabatannya sebagai Head Administration secara berkala dan berulang atau diteruskan dengan memproses setiap debitur yang datang ke kantor untuk melakukan pembayaran pelunasan yang seharusnya dengan cara transfer ke rekening PT. Maybank Indonesia Finance melainkan oleh Sdr. FIRDAUS diarahkan dan diterima melakukan pembayaran secara tunai langsung kepada FIRDAUS ALAM PERDANA,SE dan beberapa debitur oleh Terdakwa kemudian pembayaran dilanjutkan dengan cara dicicil dengan cara setor tunai melauli Bank Maybank Cabang Karawang dan Kantor Cabang Induk Karawang serta dengan cara transfer ke nomor rekening virtual account debitur masing-masing.
- Bahwa Debitur yang telah Terdakwa bersama Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE alihkan pembayaran pelunasannya yang seharusnya melalui transfer tetap kemudian oleh Terdakwa dan Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE diarahkan secara tunai langsung kepada Terdakwa dan FIRDAUS AAM PERDANA,SE bisa mencpai lebih dari 100 debitur.
- Bahwa dari 129 debitur tersebut ada sebanyak 16 debitur yang Terdakwa terima pembayaran pelunasannya yaitu atas nama Sdr Dadang Apriyadi,

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romli Am.Kep, Eva Andria Silviana, Nurwati, Hapsah Maya Sapira, Siti Juriah, Jajang Lukman, Ade Somantri, Deri Anggara, Omi Trisnawati, N. Lusi Ida Susanti, H. Raji, Lujito, Listio Darmawanto, Euis Haryati Dan lin Ratnaningsih.

- Bahwa Bukti pembayaran pelunasan dibuat oleh Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE yaitu berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas (apabila debitur minta, jika tidak minta maka tidak dibuatkan) kemudian diserahkan BPKB kepada debitur dan dibuat surat tanda terima BPKB yang seluruhnya ditandatangani oleh Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE bersama para debitur masing-masing.
- Bahwa yang seharusnya menerima pembayaran pelunasan dari setiap debitur yaitu PT. Maybank Indonesia Finance karena langsung melalui transfer ke beberapa nomor rekening yang tidak Terdakwa ingat dan nomor rekening virtual account masing-masing debitur.
- Bahwa yang seharusnya menerima pembayaran pelunasan dari setiap debitur yaitu PT. Maybank Indonesia Finance karena langsung melalui transfer ke beberapa nomor rekening yang tidak Terdakwa ingat dan nomor rekening virtual account masing-masing debitur
- Bahwa Terdakwa menerangkan apabila para debitur telah melakukan pembayaran pelunasan maka kemudian debitur pada saat pengambilan BPKB harus membawa Bukti pembayaran terakhir dan atau pelunasan beserta identitas diri berupa fotocopy KTP atau SIM dan surat kuasa apabila diwakilkan kemudian debitur diarahkan oleh petugas security kepada Terdakwa atau Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE maupun staff admin lalu dicek nilai pelunasan setelah itu diarahkan untuk transfer atau setoran ke Bank Maybank dengan nomor rekening Virtual account, menunggu 3 hari kerja baru BPKB bisa diambil dengan membawa dokumen KTP asli dan fotocopy, Surat pembayar terakhir dan Surat Kuasa jika diwakilkan dan dibuatkan oleh Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE berupa Surat Keterangan Lunas berikut tanda terima BPKB yang ditandatangani oleh Terdakwa FIRDAUS ALAM PERDANA, SE dan debitur dan tanda terima disimpan di staff admin.
- Bahwa para debitur yang telah melakukan pembayaran pelunasan maka kemudian debitur pada saat pengambilan BPKB harus membawa Bukti pembayaran terakhir dan atau pelunasan beserta identitas diri berupa fotocopy KTP atau SIM dan surat kuasa apabila diwakilkan kemudian debitur diarahkan oleh petugas security kepada Terdakwa atau Sdr. FIRDAUS

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM PERDANA,SE kepada staff admin lalu dibuatkan oleh Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE berupa Surat Keterangan Lunas berikut tanda terima BPKB tanpa diisi tanggal dan bulan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Peran Terdakwa terhadap perbuatan Penggelapan yang dilakukan bersama dengan Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE terhadap 16 debitur tersebut yaitu menerima para debitur yang datang langsung ke kantor maupun menghubungi Terdakwa yang bermaksud untuk pelunasan sisa hutang angsuran kemudian ada beberapa yang Terdakwa arahkan secara tunai dan ada beberapa keinginan dari debitur itu sendiri secara tunai kemudian Terdakwa terima pembayaran pelunasan tersebut langsung secara tunai dari para debitur tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima para debitur yang akan melakukan pelunasan sisa hutang angsuran secara tunai tersebut Terdakwa memberitahukan sebelumnya kepada Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE kemudian dihitung nilai pelunasan berikut diskon denda kemudian Terdakwa terima peunasan dari debitur secara tunai lalu apabila debitur meminta bukti pelunasan dan tanda terima maka dibuatkan dokumen tersebut oleh Terdakwa FIRDAUS ALAM PERDANA, SE yang ditandatangani olehnya dengan atas nama debitur tanpa diisi keterangan tanggal dan bulan.
- bahwa kemudian uang hasil pembayaran pelunasan secara tunai dari para debitur tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada perusahaan melainkan Terdakwa simpan di brankas pribadi Terdakwa di Kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang.
- bahwa kemudian uang hasil pembayaran pelunasan dari para debitur Terdakwa gunakan diantaranya sebagai berikut :
 - a) Pembayaran angsuran jatuh tempo setia debitur.
 - b) Game saham Tradding Gold PT. Victory Ruko Sunter Jakarta Utara.
 - c) Tradding Gold Olympic di aplikasi Playstore andorid .
 - d) Operasional kantor.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Perbuatan Terdakwa tersebut diketahui serta dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE yang saat itu menjabat sebagai Adminsitration Head PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang
- Bahwa dari hasil pembayaran pelunasan ke 16 debitur yang Terdakwa terima secara tunai tersebut Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE mendapatkan bagi hasil dari diskon denda yang tidak diserahkan ke perusahaan

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan lebih tepatnya Terdakwa lupa, namun perbuatan tersebut mulai Terdakwa lakukan mulai pada Tahun 2020 sampai dengan terakhir sekitar bulan April 2021 dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di Kantor PT. Maybank Indonseia Finance Cabang Karawang.
- Bahwa Yang telah dirugikan atas perbuatan Terdakwa bersama Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE tersebut PT. Maybank Indonesia Finance, namun untuk nilai kerugian lebih jelasnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari pekerjaan Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Head Collection Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.7.000.000- per bulan sedangkan Terdakwa tidak mengetahui jelas untuk nilai gaji Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE yang menjabat sebagai Head Administration

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK 2018.135/HR-PMF tentang promosi Karyawan atas nama DENY HERDIAN tanggal 07 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar pay slip April 2021 Atas nama DENY HERDIAN;
- 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. ASEP TAUFICUROHMAN,SE. ;
- 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. WAWAN WIBIKSANA;
- 127 (seratus dua puluh tujuh) berkas Surat Tanda Terima BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan swasta yang bekerja Di PT maybank Indonesia Cabang Karawang yang menjabat sebagai Head colection atau supervisor (SPV) berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.2018.135/HR-PMIF tentang Promosi Karyawan tanggal 07 Desember 2019 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a) Menyelesaikan kredit bermasalah wilayah Karawang – Subang.
 - b) Menyelesaikan kasus-kasus pelaporan debitur yang bermasalah tunggakan kredit.
 - c) Membuat surat tarik internal dan eksternal.
 - d) Melakukan penarikan kendaraan.

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Menyerahkan kendaraan tarikan kepada administration Head Kantor Cabang.
- f) Membuat laporan kendaraan tarikan.
- g) Membuat laporan NPL, laporan hasil kinerja kredit bermasalah per bulan.
- Bahwa dari pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.7.000.000,- per bulan
- Bahwa pada tanggal 28 dan 29 Maret 2022 telah dilakukan audit terhadap Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA terhadap kesesuaian dokumen jaminan dari Debitur PT Maybank Indonesia Finance yang dilakukan penyimpanan pada Kantor Cabang Karawang dengan PIC penanggung jawab adalah Firdaus Alam Perdana (Administration Head KC Karawang) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan pemeriksaan (tahap 1) :

Tanggal 28 Maret 2022, pemeriksaan dilakukan di KC Karawang.

Telah terbukti terdapat dugaan Fraud yang dilakukan oleh Firdaus Alam Perdana dengan jabatan Administration Head (ADH) Kantor Cabang Karawang, dimana terdapat temuan:

1. Sebanyak 75 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas;
2. Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran dari pelunasan terhadap 75 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA: 1091823247 an Firdaus Alam Perdana.
3. Perusahaan menderita kerugian senilai Rp 1.432.908.922, terhadap 75 fasilitas pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam penguasaan Perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas yang dibuat oleh Firdaus Alam Perdana namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan dimaksud masih belum lunas.

(terlampir detail terhadap 75 Debitur yang telah melakukan pembayaran pelunasan namun uang tersebut tidak pernah diterima oleh Perusahaan).

Kesimpulan pemeriksaan (tahap 2) :

Tanggal 29 Maret 2022, pemeriksaan dilakukan di KC Karawang.

Telah terbukti terdapat dugaan Fraud yang dilakukan oleh Firdaus Alam Perdana dengan jabatan Administration Head (ADH) Kantor Cabang Karawang, dimana terdapat temuan :

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebanyak 54 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas;
2. Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran/pelunasan dari 54 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA : 1091823247 an Firdaus Alam Perdana.
3. Perusahaan menderita kerugian senilai Rp 3.810.816.100, terhadap 54 fasilitas pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam Penguasaan Perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas yang dibuat oleh Firdaus Alam Perdana namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan dimaksud masih belum lunas.

Kesimpulan pemeriksaan (tahap 3) :

Terhadap BPKB yang tidak ditemukan pada brankas BPKB Cabang Karawang ditindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi ke debitur dengan hasil konfirmasi terdapat 1 debitur a.n H.Dasam nomor kontrak / perjanjian 52501190679, dimana terdapat temuan :

1. Unit kendaraan Debitur atas nama H Dasam (52501190679) sudah diserahkan Konsumen kepada pihak Maybank Finance Cabang Karawang (Karyawan atas nama Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang Karawang) pada tanggal 5 November 2020 dengan bukti serah terima berupa Tanda Terima Kendaraan Tarikan (TTKT).
2. Saat ini unit kendaraan tersebut tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan keberadaannya sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya, namun angsuran atas unit kendaraan tersebut masih ada yang membayarkannya sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 (Angsuran ke-32).
3. Debitur setelah dilakukan konfirmasi, memberikan keterangan bahwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi semenjak unit kendaraan diserahkan ke Maybank Finance Cabang Karawang pada tanggal 5 November 2020, dikarenakan debitur sudah tidak sanggup melakukan pembayaran.
4. Berdasarkan penjelasan Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang Karawang, Enjang Sulaiman mengakui kendaraan berhasil ditarik pada tanggal 5 November 2020 dan kendaraan langsung diserahkan kepada pejabat Collection Supervisor sebelumnya yaitu Denny Herdian (saat ini telah resign/mantan karyawan) dan Administration Head yaitu Firdaus Alam

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana dan saat penyerahan juga diSaksikan diSaksikan oleh CMO Septya Yudha Saputra.

5. CMO Septya Yudha Saputra setelah dilakukan konfrimasi membenarkan hal tersebut, dimana CMO Septya Yudha Saputra menyaksikan kendaraan diserahkan dari Debitur kepada Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang Karawang dan setelahnya Kendaraan diserahkan kepada Denny Herdian (saat ini telah resign/mantan karyawan) dan Administration Head yaitu Firdaus Alam Perdana.

Terlampir untuk detail final jumlah 129 debitur beserta dengan nilai hutang debitur yang menjadi nilai kerugian perusahaan sebesar Rp 5.243.725.022,dimana seluruhnya debitur pernah melakukan pembayaran/pelunasan namun uang tersebut tidak pernah diterima perusahaan dan bukti jaminan BPKB yang menjadi jaminan hutang telah dikeluarkan dan diberikan kepada debitur

Analisa Bukti Pembanding :

1. Bahwa telah dilakukan pembanding terhadap tidak ditemukannya 129 BPKB Brankas dengan customer card debitur, tanda terima BPKB kepada Debitur dan Pada sistem confins dimana terlihat status BPKB masih on hand (masih berada pada brankas), namun kondisi aktualnya BPKB sudah tidak berada pada Penguasaan perusahaan dan fasilitas pembiayaan 129 debitur masih belum lunas;
2. Penelaahan terhadap Rek BCA : 1091823247 an Firdaus Alam Perdana untuk Mutasi debit dan kredit
 - Bahwa dari 129 (seratus dua puluh sembilan) debitur yang uang pelunasannya tidak disetorkan ke PT maybank Finance ada 16 debitur yang uang pelunasannya tidak disetorkan oleh Terdakwa yang perbuatanya dilakukan bersama dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan cara menggunakan jabatannya sebagai Supervisor yang tugasnya menyelesaikan kredit bermasalah bermufakat dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA sebagai Head Administrasi yang tugasnya memproses setiap debitur yang datang ke kantor untuk melakukan pembayaran pelunasan. Dimana sesuai dengan standart operasional perusahaan pembayaran seharusnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT. Maybank Indonesia Finance namun oleh Terdakwa

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pembayaran dilanjutkan dengan cara dicil dengan cara setor tunai melalui Bank Maybank Cabang Karawang di tuparev dan Kantor Cabang Induk Karawang serta dengan cara transfer ke nomor rekening virtual account debitur masing-masing. Bahwa untuk Bukti pembayaran pelunasan kepada debitur Terdakwa minta kepada Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA untuk membuat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas serta menyerahkan BPKB dan surat tanda terima BPKB tersebut kepada debitur.

- Bahwa mekanisme pembayaran yang benar seharusnya debitur langsung melalui transfer ke nomor rekening virtual account debitur dan apabila para debitur telah melakukan pembayaran pelunasan maka kemudian debitur pada saat pengambilan BPKB harus membawa Bukti pembayaran terakhir dan atau pelunasan beserta identitas diri berupa fotocopy KTP atau SIM dan surat kuasa apabila diwakilkan kemudian debitur diarahkan oleh petugas security kepada Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA atau kepada staff admin lalu dibuatkan Surat Keterangan Lunas dan penyerahan BPKB berikut tanda terima BPKB tanpa diisi tanggal dan bulan yang kemudian tanda terima BPKB tersebut harus diserahkan kepada staff admin atas nama Saksi EMA KUSUMAWATI
- Bahwa agar tidak diketahui oleh tim admin dan tim audit internal dan sistem Maybank Indonesia Finance debitur tersebut belum lunas, surat tanda terima tersebut tidak diserahkan kepada Saksi EMA KUSUMAWATI akan tetapi tanda terima tersebut Terdakwa simpan sendiri.
- Bahwa untuk melunasi hutang tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA menggunakan cara sebagai berikut ketika ada debitur yang ingin melakukan pelunasan maka Terdakwa sebagai supervisor divisi collection mengajukan diskon denda ke kantor pusat jakarta dan ketika mendapatkan diskon sebesar 30 % kemudian Terdakwa informasikan kepada debitur sebesar 20% sehingga masih tersisa 10% dan dari 10% tersebut Terdakwa membagi hasil dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA masing masing 50% dan uang yang Terdakwa terima Terdakwa pergunakan untuk menutupi angsuran debitur tertunggak atau jatuh tempo
- Bahwa 16 Debitur yang pelunasanya tidak Terdakwa serahkan kepada PT My bank Finance antara lain sebagai berikut :

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No. Perjanjian	Nama Debitur	Sisa Hutang / Nilai Kerugian
1	52501180144	DADANG APRIADI	RP 41.901.000
2	52501161402	ROMLI AM KEP	RP 81.031.100
3	52101143188	EVA ANDRIA SILVIANA	RP 12.201.300
4	52501190203	NURWATI	RP 10.152.400
5	52101143840	HAPSAH MAYA SAPIRA	RP 8.860.000
6	52101133815	SITI JURIAH	RP 7.281.900
7	52501160055	DJADJANG LUKMAN SPD	RP 5.466.422
8	52101142961	ADE SOMANTRI	RP 5.320.100
9	52501180984	DERI ANGGARA	RP 109.886.100
10	52101142217	N LUSI IDA SUSANTI	RP 4.274.200
11	52501181002	OMI TRISNAWATI	RP 67.848.000
12	52501161414	H RAJI	RP. 25.498.500
13	52101151252	LUJITO	RP 1.794.000
14	52101143179	LISTIO DHARMAWANTHO	RP 1.413.400
15	52501181206	EUIS HARYATI	RP 84.075.000
16	52501190036	IIN RATNANINGSIH	RP 182.624.200
	JUMLAH		RP 571.572.622

- Bahwa kemudian uang hasil pembayaran pelunasan dari para debitur tersebut Terdakwa pergunakan untuk :
 - Pembayaran angsuran jatuh tempo setia debitur.
 - Game saham Tradding Gold PT. Victory Ruko Sunter Jakarta Utara.
 - Tradding Gold Olympic di aplikasi Playstore andorid .
 - Operasional kantor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan **Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA** PT. Maybank Indonesia Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP 571.572.622 (lima ratus juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua enam ratus dua puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing;
4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penggelapan;

Menimbang, bahwa Penggelapan menurut Pasal 372 KUHPidana terdiri atas beberapa unsur, yaitu barangsiapa, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna **Barangsiapa** adalah sama dengan pengertian setiap orang, yaitu menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Deny Herdian Bin Sudaryono** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap batin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wettens*) atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

- Teori kehendak (*wils theorie*).

Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

- Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*).

Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (kesengajaan), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;

2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)

Akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*)

Dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 1906, 'memiliki' dapat diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, Terdakwa sebagai Head collection atau supervisor (SPV), Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan cara menggunakan jabatannya sebagai Supervisor yang tugasnya menyelesaikan kredit bermasalah bermufakat dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA sebagai Head Administrasi yang tugasnya memproses setiap debitur yang datang ke kantor untuk melakukan pembayaran pelunasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan standart operasional perusahaan pembayaran seharusnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT. Maybank Indonesia Finance namun oleh Terdakwa diarahkan untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pembayaran dilanjutkan dengan cara dicil dengan cara setor tunai melalui Bank Maybank Cabang Karawang di tuparev dan Kantor Cabang Induk Karawang serta dengan cara transfer ke nomor rekening virtual account debitur masing-masing. Bahwa untuk Bukti pembayaran pelunasan kepada debitur Terdakwa minta kepada Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA untuk membuatkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas serta menyerahkan BPKB dan surat tanda terima BPKB tersebut kepada debitur;

Menimbang, bahwa mekanisme pembayaran yang benar seharusnya debitur langsung melalui transfer ke nomor rekening virtual account debitur dan apabila para debitur telah melakukan pembayaran pelunasan maka kemudian debitur pada saat pengambilan BPKB harus membawa Bukti pembayaran terakhir dan atau pelunasan beserta identitas diri berupa fotocopy KTP atau SIM dan surat kuasa apabila diwakilkan kemudian debitur diarahkan oleh petugas security kepada Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA atau kepada staff admin lalu dibuatkan Surat Keterangan Lunas dan penyerahan BPKB berikut tanda terima BPKB tanpa diisi tanggal dan bulan yang kemudian tanda terima BPKB tersebut harus diserahkan kepada staff admin atas nama Saksi EMA KUSUMAWATI;

Menimbang, bahwa agar tidak diketahui oleh tim admin dan tim audit internal dan sistem Maybank Indonesia Finance debitur tersebut belum lunas,

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



surat tanda terima tersebut tidak diserahkan kepada Saksi EMA KUSUMAWATI akan tetapi tanda terima tersebut Terdakwa simpan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk melunasi hutang tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA menggunakan cara sebagai berikut ketika ada debitur yang ingin melakukan pelunasan maka Terdakwa sebagai supervisor divisi collection mengajukan diskon denda ke kantor pusat jakarta dan ketika mendapatkan diskon sebesar 30 % kemudian Terdakwa informasikan kepada debitur sebesar 20% sehingga masih tersisa 10% dan dari 10% tersebut Terdakwa membagi hasil dengan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA masing masing 50% dan uang yang Terdakwa terima Terdakwa pergunakan untuk menutupi angsuran debitur tertunggak atau jatuh tempo;

Menimbang, bahwa uang tunai tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk operasional sehari-hari, Pembayaran angsuran jatuh tempo setia debitur, Game saham Tradding Gold PT. Victory Ruko Sunter Jakarta Utara, Tradding Gold Olympic di aplikasi Playstore android dan seluruhnya telah habis digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai milik para debitur sejumlah RP 571.572.622 (lima ratus juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua enam ratus dua puluh dua rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang tersebut sampai habis untuk keperluan pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukannya dan akibat atas perbuatannya tersebut sesuai dengan rencana dan maksud dari Terdakwa sejak awal, sesuai dengan bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain. Maka menurut hemat Majelis unsur **dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan **Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA PT. Maybank Indonesia Finance** mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP 571.572.622 (lima ratus juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua enam ratus dua puluh dua rupiah)



Menimbang, bahwa uang tersebut ada di tangan Terdakwa oleh karena jabatan Terdakwa sebagai Head collection atau supervisor (SPV), yang mengurus pelunasan pembayaran oleh debitur maka dari itu Terdakwa menguasai barang tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur **ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **Penggelapan** telah terpenuhi;

Ad.2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Nomor SK.2018.135/HR-PMIF tentang Promosi Karyawan tanggal 07 Desember 2019, Terdakwa bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki jabatan sebagai Head collection atau supervisor (SPV) dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

- Menyelesaikan kredit bermasalah wilayah Karawang – Subang.
- Menyelesaikan kasus-kasus pelaporan debitur yang bermasalah tunggakan kredit.
- Membuat surat tarik internal dan eksternal.
- Melakukan penarikan kendaraan.
- Menyerahkan kendaran tarikan kepada administration Head Kantor Cabang.
- Membuat laporan kendaraan tarikan.
- Membuat laporan NPL, laporan hasil kinerja kredit bermasalah per bulan

Menimbang, bahwa barang, dalam hal ini uang sebesar sebesar RP 571.572.622 (lima ratus juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua enam ratus dua puluh dua rupiah) tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa oleh karena Terdakwa sebagai Head collection atau supervisor (SPV), di PT Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang dimana para debitur menyerahkan pelunasan pembayarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis unsur **dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja** telah terpenuhi;



Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang melakukan berarti seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa makna mereka yang melakukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu orang yang karena perbuatannya sehingga menimbulkan tindak pidana itu dan disyaratkan adanya keterlibatan minimal seorang lainnya;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat;

Menimbang, bahwa yang turut serta melakukan adalah setiap orang yang dengan sengaja berbuat dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa telah nyata bahwa Terdakwa adalah seorang yang melakukan perbuatan menguasai uang sebesar Rp 571.572.622 (lima ratus juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua enam ratus dua puluh dua rupiah) yang adalah milik PT Maybank Indonesia Finance yang disetorkan oleh para debiturnya dan dalam hal ini Terdakwa menguasai uang tersebut bukan berdasarkan kejahatan, penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa diketahui ada karyawan lain yang terlibat, yaitu Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA;

Menimbang, bahwa Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA bertugas sebagai Administration Head di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang;

Menimbang, bahwa dari 129 debitur tersebut ada sebanyak 16 debitur yang pembayaran pelunasannya diterima oleh Terdakwa DENY HERDIAN Bin SUDARYONO;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa DENY HERDIAN Bin SUDARYONO pakai dari uang perusahaan awalnya hanya Rp.2.000.000,00- namun akhirnya berjumlah Rp.571.000.000,00;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa dan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA telah masuk dalam kategori perbuatan **melakukan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;



Ad.4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHPidana merupakan Pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dimana para ahli hukum pidana dan dari Putusan Hakim Pengadilan yang terdahulu telah memberikan penjelasan-penjelasan mengenai Pasal 64 KUHPidana tersebut, diantaranya adalah:

- Dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHPidana, pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (*buku Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, karangan Drs.P.A.F.LAMINTANG,S.H., penerbit Sinar Baru, Bandung 1984, hal.679*);
- Menurut Arrest Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung :
 1. Tanggal 19 Oktober 1931 disebutkan : *Voorgezette Handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;
 2. Tanggal 11 Juni 1894 disebutkan : Untuk adanya suatu tindakan yang dilanjutkan atau *voortgezette handeling* itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang;
 3. Tanggal 26 Juni 1905 disebutkan : tindak-tandak pidana yang sejenis saja tidak mencukupi; apabila dua tindak pidana itu telah dipisahkan oleh suatu jangka waktu empat hari, dan tidak ternyata bahwa tertuduh pada waktu melakukan tindak pidananya yang pertama itu juga telah memutuskan apa yang akan dilakukannya kemudian, maka di situ tidak terdapat suatu tindakan yang berlanjut;
 4. Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Kr./1962 tertanggal 5 Maret 1963 disebutkan: penghinaan-penghinaan ringan yang telah dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan, tidaklah mungkin



didasarkan pada satu keputusan kehendak (wilsbesluit), maka perbuatan itu tidak dapat dipandang sebagai satu perbuatan dan tidak dapat semua perkaranya itu diberikan satu putusan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut kemudian dibuat suatu kriteria mengenai apa yang disebut perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*, yaitu :

1. Apabila perbuatan-perbuatan seorang Terdakwa tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
2. Apabila perbuatan-perbuatan seorang Terdakwa tersebut telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa untuk menjadi suatu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya harus sama macamnya; dan
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa telah nyata bahwa Terdakwa adalah seorang yang melakukan perbuatan menguasai uang sebesar Rp 571.572.622 (lima ratus juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua enam ratus dua puluh dua rupiah) yang adalah milik PT Maybank Indonesia Finance yang disetorkan oleh para debiturnya dan dalam hal ini Terdakwa menguasai uang tersebut bukan berdasarkan kejahatan, penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa diketahui ada karyawan lain yang terlibat, yaitu Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA;

Menimbang, bahwa Saksi FIRDAUS ALAM PERDANA bertugas sebagai Administration Head di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang;

Menimbang, bahwa dari 129 debitur tersebut ada sebanyak 16 debitur yang pembayaran pelunasannya diterima oleh Terdakwa DENY HERDIAN Bin SUDARYONO;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa DENY HERDIAN Bin SUDARYONO pakai dari uang perusahaan awalnya hanya Rp.2.000.000,00- namun akhirnya berjumlah Rp.571.000.000,00;

Menimbang, bahwa uang tunai tersebut telah Terdakwa penggunaan untuk operasional sehari-hari, Pembayaran angsuran jatuh tempo setia debitur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Game saham Tradding Gold PT. Victory Ruko Sunter Jakarta Utara, Tradding Gold Olympic di aplikasi Playstore android dan seluruhnya telah habis digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan satu perbuatan yang sama secara berlanjut dengan maksud untuk dikuasai dan digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa sepanjang rentang waktu tahun 2019 sampai dengan Februari 2022;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis unsur "Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa **Deny Herdian Bin Sudaryono**, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK 2018.135/HR-PMF tentang promosi Karyawan atas nama DENY HERDIAN tanggal 07 Desember 2018, 1 (satu) lembar pay slip April 2021 Atas nama DENY HERDIAN, 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. ASEP TAUFITUROHMAN, SE., 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. WAWAN WIBIKSANA, 127 (seratus dua puluh tujuh) berkas Surat Tanda Terima BPKB, adalah merupakan milik PT. Maybank Indonesia Finance cabang Karawang, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang lewat Saksi HENDRA SATIA DITAMA Bin EDI SETIADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil kepada PT Maybank Indonesia Finance dan para korban sebesar Rp 571.572.622 (lima ratus juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua enam ratus dua puluh dua rupiah);
- Tidak ada perdamaian dengan para korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENY HERDIAN bin SUDARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK 2018.135/HR-PMF tentang promosi Karyawan atas nama DENY HERDIAN tanggal 07 Desember 2018
 - 1 (satu) lembar pay slip April 2021 Atas nama DENY HERDIAN
 - 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. ASEP TAUFIQUEUROHMAN,SE.
 - 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. WAWAN WIBIKSANA.
 - 127 (seratus dua puluh tujuh) berkas Surat Tanda Terima BPKB.

Dikembalikan Kepada PT Maybank Melalui Saksi Hendra Satia Ditama Bin Edi Setiadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dedi Irawan, S.H., M.H. , Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Haryati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Sardo Octo B. Simanullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Haryati, S.H., M.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg